



PUTUSAN
Nomor 1386 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SUKIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Permandian Nomor 13, Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
2. **JHONY WIJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Labu Nomor 28, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar; dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Dr. Kamri Ahmad, SH., M.Hum., dan kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI), beralamat di Gedung Menara UMI Lantai 3, Jalan Urip Sumoharjo KM. 5, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016; Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. **JEFRY WISENG**, bertempat tinggal di Jalan Rajawali Nomor 37, Kota Makassar;
2. **ANDY WISENG**, bertempat tinggal di Jalan Andi Mangerangi Nomor 3, Bongaya, Tamalate, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Betjtje Nurlina Nuhung, S.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Komp. BTN, Panakkukang Indah Blok B.6 Nomor 13, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2016;
3. **Hj. NORMA BINTI H. AMBO UNGKA**, bertempat tinggal di Jalan Angrek Nomor 08, Jampue, Kabupaten Barru;
4. **Hj. HASNAH BINTI H. AMBO UNGKA**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Nomor 16, Kabupaten Barru;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018



5. **Hj. SITTI FATIMAH BINTI H. AMBO UNGKA**, bertempat tinggal di Jalan Anggrek Nomor 12, Kabupaten Barru; dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Betjtje Nurlina Nuhung, S.H., dan kawan, Advokat, beralamat di Jalan Abdullah Dg. Sirua, Komp. BTN, Panakkukang Indah Blok B.6 Nomor 13, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2016;

6. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan AP. Petta Rani Nomor 8, Kota Makassar;
Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) PROVINSI SULAWESI SELATAN (KAKANWIL SULSEL), berkedudukan di Jalan Cenderawasih Nomor 438, Kota Makassar;
Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima/mengabulkan gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan II) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat I dan II) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 20006/Parangloe, Sertifikat Hak Milik Nomor 20032/Parangloe dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20009/Parangloe;

4. Menyatakan bahwa Pembatalan/Pencoretan Sertifikat Hak Milik Nomor 20006/Parangloe, Sertifikat Hak Milik Nomor 20032/Parangloe dan Sertifikat Hak Milik Nomor 20009/Parangloe dalam buku tanah oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah dan mengikat;
 5. Menghukum Tergugat VI untuk mencatat kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20032/Parangloe Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20009/Parangloe dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20042/Parangloe dalam buku tanah;
 6. Menyatakan jual beli antara Tergugat III, IV dan V dengan Tergugat I atas tanah objek sengketa berdasarkan Akta jual beli Nomor 863/5944/X/2008 tanggal 3 November 2008 adalah tidak sah dan tidak mengikat;
 7. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 21763 tanggal 23 Desember 2013 atas nama Jefri Wiseng (Tergugat-I) oleh Tergugat VI adalah tidak sah dan tidak mengikat;
 8. Menyatakan bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat I dan II adalah secara tanpa hak dan melawan hukum;
 9. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat (Penggugat I dan II) dalam keadaan kosong sempurna bebas dari segala barang dan orang yang ada di atasnya;
 10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
 11. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
 12. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, V, VI) dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
- Eksepsi Tergugat I dan II:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 adalah sertifikat yang sudah dibatalkan, sudah dinyatakan di tarik dari peredaran baik SHM No.20032/Parangloe, atas nama Sukiman, maupun SHM 20006/Parangloe, atas nama Sukiman dan Jhonny Wijaya (Vide Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 10 Oktober 2012);
2. Bahwa keberadaan perkara No. 86/Pdt.G/2016/PN. Mks ini sangat tidak berdasar menurut hukum bahkan apabila menyimak fakta hukum yang ada, justru terkesan merupakan suatu tindakan percobaan untuk mengelembui para pelaku hukum pada umumnya, terkhusus pelaku hukum dalam perkara ini;

Eksepsi Tergugat III, IV dan V

1. Bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat untuk mengajukan gugatannya tertanggal 14 Maret 2016 adalah sertifikat yang sudah dibatalkan, sudah dinyatakan di tarik dari peredaran baik SHM No.20032/Parangloe, atas nama Sukiman, maupun SHM 20006/Parangloe, atas nama Sukiman dan Jhonny Wijaya (Vide Nota Dinas Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar tertanggal 10 Oktober 2012);
2. Bahwa keberadaan perkara No.86/Pdt.G/2016/PN.Mks ini sangat amat tidak berdasar menurut hukum, bahkan apabila menyimak fakta hukum yang ada, justru terkesan merupakan suatu tindakan percobaan untuk mengelabui para pelaku hukum pada umumnya, terkhusus pelaku hukum dalam perkara ini;
3. Bahwa Penggugat I Sukiman, maupun Penggugat II Jhony Wijaya, atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sesungguhnya Penggugat I Sukiman – Penggugat II Jhony Wijaya pada sekitar taun 2005/2006 di Pengadilan ini juga (Pengadilan Negeri Makassar) keduanya telah menjadi terdakwa dalam perkara pidana Nomor 45/Pid.B/2006/PN.Mks tanggal 13 April 2006, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, perkara pidana Nomor 120/Pid/2006 PT. Mks, dengan

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vonis *ontslag van rechtsvervolging*, bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan tersebut, Jaksa menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan Nomor 2252 K/Pid/2006 tanggal 26 September 2007 dengan vonis bersalah dan karenanya Mahkamah Agung sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut dan tetap di vonis bersalah dan karenanya Penggugat I Sukiman dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari, sedangkan Penggugat II Johnny Wijaya dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 7 (tujuh) hari;

4. Bahwa setelah 3 (tiga) putusan pidana tersebut di atas, baik Penggugat I Sukiman, maupun Penggugat II Johnny Wijaya masih melakukan perlawanan yaitu dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), hanya saja Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 12 Agustus 2009 antara lain menyatakan: Menolak permohonan peninjauan kembali Para Terpidana I Sukiman dan Terpidana II Johnny Wijaya tersebut;

Eksepsi Tergugat VI

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
3. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
4. Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa;

Eksepsi Turut Tergugat

1. Kompetensi Absolut;
2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
3. Gugatan Penggugat *Obscuur Libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 10 Januari 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 202/PDT/2017/PT.MKS tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 13 September 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Srt.Pdt.G./2016/PN-MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima/mengabulkan permohonan kasasi dari Penggugat I dan II/Pemohon Kasasi;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 202/PDT/2017/PT.Mks tanggal 8 Agustus 2017 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 86/Pdt.G/2016/PN.Mks tanggal 10 Januari 2017 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Dengan Mengadili Sendiri

- Menerima/engabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;

Dan atau

- Sekiranya Bapak/Ketua Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 2 Oktober 2017 kontra memori kasasi tanggal 19 Oktober 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Makassar dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata obyek sengketa sah milik Tergugat I sehingga penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SUKIMAN dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. SUKIMAN, 2. JHONY WIJAYA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1386 K/Pdt/2018